



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2018/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Banjar 02 Mei 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H., M.H, advokat, yang berkantor di Jalan Tentara Pelajar, Dusun Pangasinan, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 0368/K/V/2018 tertanggal 22 Mei 2018, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Sukabumi, 01 Januari 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman semula di Kota Banjar, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 366/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 22 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 9 Oktober 1987 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis (Sekarang Kota Banjar), **berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor kk.10.25.01/PW.01/285/2016, tertanggal 12 April 2016**, Maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Banjar ;
2. Bahwa saat menikah PENGGUGAT berstatus Gadis (perawan) dan TERGUGAT berstatus Bujang (Jejaka) ;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Ta'lik Talak atas Penggugat sebagai berikut : sewaktu-waktu saya : **1.** Meningggalkan istri saya dua tahun berturut-turut, **2.** Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, **3.** Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu, **4.** Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama enam bulan lamanya ;
4. Bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat tinggal dan berdomisili di Kota Banjar ;
5. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dan tergugat belum memiliki rumah tinggal dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 5.1. XXXXX usia 27 (dua puluh tujuh) tahun
 - 5.2. XXXXX usia 24 (dua puluh empat) tahun
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat) tahun;



7. Bahwa kemudian mulai tahun 1992 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan diantaranya :

7.1. Kehadiran Wanita Idaman lain (WIL) dalam kehidupan Tergugat ;

7.2. Bahwa akibat kehadiran Wanita Idaman lain aquo , antara penggugat dan tergugat kerap terjadi pertengkaran, perselisihan dan percekocokan yang terus menerus ;

7.3. Bahwa setelah ketahuan memiliki wanita simpanan sikap Tergugat kepada penggugat sejak saat itu sudah tidak lagi peduli alias membiarkan penggugat .

8. Bahwa Puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat itu, pada tahun 1994, tergugat tanpa pamit dan tanpa pemberitahuan kepada penggugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun lamanya tanpa alasan yang sah dan tanpa diketahui lagi tempat tinggal dan domisilinya yang tetap dan pasti di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

9. Bahwa sejak Kepergian Tergugat itu Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik, meski dibiarkan dan tanpa nafkah dari Tergugat ;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat baik kepada orang tuanya, keluarga maupun kepada kenalan-kenalannya, namun Tergugat tetap tidak diketahui dimana berada ;

11. Bahwa sejak ditinggalkan oleh Tergugat sampai sekarang , Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri yang sah ;

12. Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menanggung beban akibat ditinggalkan dan dibiarkan Tergugat tersebut sehingga untuk kehidupan sehari-hari Penggugat dirasakan sudah sangat madharat / menderita ;

13. Bahwa Tergugat telah melanggar Sighat Talik tolak yang telah diucapkan setelah akad nikah point 1, 2 dan 4 yaitu Meningggalkan istri saya dua tahun berturut-turut , tidak memberikan nafkah kepadanya selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan dan membiarkan /tidak memperdulikan isteri saya itu selama 6 bulan ;

14. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan sudah tidak ridlo meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sangat madlarat baik lahir maupun bathin disebabkan Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talaknya point 1, 2 dan 4 sehingga syarat-syarat taklik talak telah terpenuhi dan sebagai akibat dari hal tersebut Penggugat sanggup membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

1.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 25 Mei 2018 dan 30 Juni 2018 Nomor

0366/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadiranya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan kembali rukun membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXX tertanggal 12 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 12 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ghoib, Nomor: XXXXX, tertanggal 21 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, telah bermeterai cukup, bukti kode P.3;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

0-Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;

□ -----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama menikah;

□ -----Bahwa kebiasaan di daerah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sesaat setelah akad nikah pengantin Pria membaca shighat ta'lik talak pada pengantin Wanita;

□ -----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;



□ ----Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 1992, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain, sehingga sering bertengkar dengan Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

□ ----Bahwa sejak Penggugat hamil tua Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah 20 tahun;

□ --Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat ;

□ --Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi bahkan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

□ - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun sampai sekarang belum berhasil menemukan Tergugat;

□ ----Bahwa ketika Tergugat pergi tidak meninggalkan harta atau benda yang bisa dijadikan nafkah atau biaya hidup bagi Penggugat dan anaknya;

□ -----Bahwa sebagai seorang isteri Penggugat tetap sabar dan taat meskipun lama ditinggalkan suaminya;

□ -----Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau menunggu kedatangan Tergugat yang tidak dapat dipastikan;

2Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;

0-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sekitar 30 tahun lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ -----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak;

□ - Bahwa kebisaan di daerah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sesaat setelah ijab qabul mempelai pria membacakan sighat taklik talak kepada mempelai wanita;

□ ----Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 1992 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;

□ -Bahwa sejak awal tahun 1994 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

□ ----Bahwa Tergugat tidak meninggalkan apapun yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anak anaknya;

□ ----Bahwa Penggugat telah beberapa kali mencari Tergugat namun tidak berhasil;

□ -----Bahwa selama ditinggal oleh Tergugat, Penggugat tetap taat lanyaknya seorang isteri;

□ -----Bahwa keluarga sudah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat untuk menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 21 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 0369/K/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat, di Forum Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan perihal kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terurai di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dimana bukti tersebut merupakan akta otentik dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dikuatkan oleh keterangan saksi saksi di persidangan terbukti Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak kepada Penggugat sesaat setelah ijab qabul dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 1992 karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Penggugat dalam keadaan taat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri dan bersesuaian pula dengan dalil gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kesaksian tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dalil yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, sehingga dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan dalil fiqih yang termuat dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362 yang selanjutnya diambil alih sebagai pempadat majelis:

فاذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talaknya atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya itu jika syaratnya telah ada"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp. 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Mustolich, S.H.I. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, Kuasa Penggugat, Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

1. Ketua Majelis

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mustolich, S.H.I.

Ana Faizah, S.H.,

Panitera Pengganti

Hamdun, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.210.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)